

**PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI
PEMBIAYAAN MUAMALAT MULTIGUNA
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
KANTOR CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

SALSABILLA
NIM. 1611140074

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna.” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 8 Januari 2021 H
Jumadil Awal 1442 M

Mahasiswa Yang Menyatakan,



Salsabila
NIM.1611140074

SURAT PERNYATAAN


Nama : Salsabilla
NIM 1611140074
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat
Multiguna Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor
Cabang Bengkulu.

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 5 Januari 2021 M

21 Jumadil Awal 1442 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 19660616199503100

Yang Membuat Pernyataan



Salsabilla
NIM. 1611140074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Salsabila, NIM: 1611140074 dengan judul "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multifungsi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu" Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2 November 2020 M
16 Rabi'ul Awwal 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnani, MA

Eka Sri Wahyuni, MM

NIP. 197304121998032003

NIP. 19770509200812014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Komplek IAIN Bengkulu Telp. (0736) 51171 Fax (0736) 51771
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multigrana Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu" oleh Salsabilla NIM.1611140074 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan, Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

**Hari: Jumat
Tanggal: 21 Januari 2021 M / 7 Jumadil Akhir 1441 H**

Dinyatakan **EULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 27 Januari 2021 M

13 Jumadil Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Miti Yarmunida

Miti Yarmunida, MA
NIP.197705052007102002

Penguji I

Miti Yarmunida

Miti Yarmunida, MA
NIP.197705052007102002

Sekretaris

Aan Shar

Aan Shar, MM
NIP.198908062019031008

Penguji II

Khairiah El Wardah

Khairiah El Wardah, M.Ag
NIP.197808072005012008

Mengetahui,

Dr. Asnaini

Dr. Asnaini, M.A
NIP.197304121998032003



MOTTO

*“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai
Dengan Kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Untung Margono dan Ibu Andriyani yang tiada henti memberikan kasih sayang, nasehat, support, dan selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilanku.*
- 2. Adikku tersayang, Muhammad Raihan yang selalu mensupport dan mendoakanku.*
- 3. Kedua pembimbing skripsiku (Ibu Dr Asnaini, MA dan Ibu Eka Sri Wahyuni, MM) yang telah banyak membimbingku, memberikan ilmu, perhatian, dan masukan selama aku menyelesaikan skripsiku.*
- 4. Sahabat tercinta, Trio Joker, Desi dan Harmaini.*
- 5. Sahabat Tercinta, Geng Cooladth, Bella Gustianita, Indah Febrí Yuniarmi dan Fifi Fitriani.*
- 6. Organisasi tercinta, UKK KSR PMI IAIN Bengkulu beserta seluruh anggota.*

7. *Periode kepengurusan UKK KSR PMI IAIN Bengkulu
2018-2019 dan 2019-2020*
8. *Keluarga besar PBS. C(2016).*
9. *Keluarga besar FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater
tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.*

ABSTRAK

Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna
Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu
Salsabilla, NIM 1611140074

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penyelesaian pembiayaan muamalat multiguna kepada debitur wanprestasi di Bank Muamalat KC Bengkulu dan kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan kasus debitur wanprestasi. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Penyelesaian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu kepada debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna baik disebabkan oleh kelalaian maupun *force majeure* (keadaan memaksa) yaitu pemberian surat teguran, restrukturisasi, *Reschedule* Pembiayaan, serta Penarikan agunan. 2) Kendala yang banyak ditemui oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Bengkulu adalah debitur yang *bad character*, yaitu debitur yang memiliki karakter buruk (lalai) dalam pemenuhan kewajiban pembiayaannya, serta kendala non teknis seperti situasi pemerintahan dan kondisi perekonomian.

Kata Kunci: Pembiayaan, Debitur Wanprestasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus pembimbing I yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini
3. Dr. Nurul Hak, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Yosy Arisandy, MM selaku Kepala Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Eka Sri Wahyuni, MM selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Pegawai Bank Muamalat KC Bengkulu yang sudah memberikan pelayanan terbaik selama penelitian berlangsung.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan kedepannya.

Bengkulu, 27 Desember 2020
Jumadil Awal 1442 H

Salsabilla
NIM.1611140074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
3. Subjek/Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data	14
5. Teknis Analisis Data.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Pembiayaan Bank Syariah	
1. Pembiayaan.....	18
2. Tinjauan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	20
3. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan.....	22
4. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi	23
5. Lembaga Penjamin Kredit Sebagai Sarana Pelindung Pembiayaan.....	26
6. Peran Asuransi Pembiayaan	28
B. Debitur	
1. Pengertian Debitur.....	29
2. Prinsip Mengenali Debitur	30
C. Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi	31
2. Wanprestasi dalam Alquran dan Hadis	32
3. Wanprestasi Dalam Islam.....	34

D. <i>Murabahah</i>	
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	35
2. <i>Murabahah</i> dalam Alquran dan Hadis	37
3. Rukun <i>Murabahah</i>	38
4. Skema dan Fitur Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Bank Syariah	40
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	43
B. Program Kerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu.....	45
C. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu.....	46
D. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Penyelesaian Pembiayaan Muamalat Multiguna Kepada Debitur Wanprestasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu	53
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu dalam Menyelesaikan Kasus Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna	62
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Skema <i>Murabahah</i>	39
Gambar 4.1 : Skema Pembiayaan Muamalat Multiguna	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Bukti Pengajuan Judul Proposal
Lampiran 2	: Bukti Menghadiri Seminar Proposal
Lampiran 3	: Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 4	: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
Lampiran 5	: Halaman Pengesahan Seminar Proposal
Lampiran 6	: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	: Surat Keterangan Perubahan Judul
Lampiran 8	: Halaman Pengesahan Izin Penelitian
Lampiran 9	: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 10	: Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol
Lampiran 11	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 12	: Pedoman Wawancara
Lampiran 13	: Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran 14	: Bukti Plagiasi Judul Skripsi
Lampiran 15	: Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang suci dan fitrah, dimana sesama manusia pasti membutuhkan uluran tangan manusia lain. Dengan berkembang secara pesat perekonomian dan pengetahuan dikalangan manusia modern, hal tersebut mendorong pula peningkatan disegala bidang terutama pada bidang ekonomi perbankan¹.

Dunia perbankan di era modern seperti saat ini, kehadiran dan fungsi perbankan terutama yang menggunakan syariat-syariat islam sebagai dasar hukumnya, saat ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Bank memiliki kegiatan usasha pokok berupa penghimpunan dana dari kalangan masyarakat yang ingin modal miliknya dikelola dalam bentuk simpanan/tabungan untuk kemudian disalurkan kembali dana/modal tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana/modal dalam konteks

¹Pranindira, Ceisa Shadrina. *Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam produk Pembiayaan Pada Bank Syariah*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h.1. Diakses melalui laman repository.uinjkt.ac.id pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 20.59 WIB

kegunaan sebagai modal usaha, pembiayaan, dan lain-lainnya dengan jangka waktu tertentu¹.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila periode tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah².

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat di Indonesia memicu berbagai bank baik BUMN maupun swasta berlomba-lomba menawarkan berbagai produk penyaluran dana dengan segudang keunggulannya. Begitu pula dengan bank syariah, berbagai produk penyaluran dana dengan akad-akad sesuai dengan syariat ditawarkan sebagai alternatif bagi umat muslim memenuhi kebutuhan mereka akan dana³.

Bank Syariah sebagaimana telah disebutkan, terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan pokok diantara keduanya adalah bank pembiayaan

¹Marimin, Agus dkk. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol.01, NO.02, Juli 2015, h. 76 Diakses dari jurnal.stie-aas.ac.id pada 14 Mei 2019 pukul 21.00 WIB

²A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.25

³Pranindira, Ceisa Shadrina. *Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam produk Pembiayaan Pada Bank Syariah...h.2*

rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴.

Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dana dalam bentuk kredit, bank syariah memiliki pembiayaan sebagai sarana penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan dana, bank syariah memberikan berbagai produk pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga⁵. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki lima bentuk utama yaitu : *mudharabah*, *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah*, *salam* (dengan pola jual beli, serta *Ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial)⁶. Pada pembiayaan sering ditemukan kasus wanprestasi pada debitur dimana adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban akan membayar yang telah disepakati terkhusus pada transaksi jual beli

⁴Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah*.(Yogyakarta:Refika Aditama,2009),h.36

⁵Nur Binti Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia,2015), h.2

⁶Yumanita Diana Acara. *Bank Syariah:Gambaran Umum. Seri Kebanksentralan NO.14*. (Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia,2005), h.20. Diakses pada www.bi.go.id pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 21.02 WIB

yang menghasilkan utang⁷. Dalam pembiayaan sangatlah sering terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan⁸.

Wanprestasi dalam pembiayaan terjadi akibat 2 hal yaitu kelalaian debitur atau kreditur serta akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*). Pada debitur wanprestasi akibat kelalaian atau *force majeure* akibat kehilangan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pendapatan sehingga akan mempengaruhi kewajiban debitur kepada bank syariah. Semua kasus wanprestasi debitur baik kelalaian maupun akibat *Force majeure* akan kembali ditinjau berdasarkan akad pembiayaan serta regulasi yang ada dalam bank syariah tersebut.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup diminati terkhusus bagi masyarakat sekitar Kota Bengkulu untuk mengambil pembiayaan muamalat multiguna. Ditambah dengan Pembiayaan Muamalat Multiguna yang berjenis pembiayaan konsumtif yang mana dapat diambil oleh berbagai jenis elemen masyarakat tanpa

⁷M.Rifat Hanin Hidayat. *Penerapan Sanksi Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h.3 . Diakses melalui laman repository.uinjkt.ac.id pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 21.12 WIB

⁸Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.203

kriteria pekerjaan khusus maka kasus wanprestasi akan ditemui sebagai resiko dalam suatu perikatan hutang. Oleh karena itu, untuk menangani berbagai resiko wanprestasi dalam pembiayaan, maka pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu memiliki langkah-langkah penyelesaian terkait pembiayaan wanprestasi baik itu pembiayaan Muamalat Multiguna atau pembiayaan lain⁹.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, wanprestasi pembiayaan Muamalat Multiguna tidak hanya terjadi akibat kelalaian, tetapi juga akibat *force majeure* (keadaan memaksa). Sehingga perlu dikaji lebih dalam tentang langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan kedua jenis wanprestasi tersebut pada pembiayaan Muamalat Multiguna dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan Muamalat Multiguna. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu”**.

⁹ Anton Mediansyah, *Financing Bank Muamalat KC Bengkulu*, Wawancara pada 4 Maret 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat merumuskan masalah terkait penyelesaian PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu terhadap debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna.:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan Muamalat Multiguna kepada debitur Wanprestasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan kasus debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan muamalat multiguna pada kepada debitur wanprestasi di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan kasus debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya mengenai penyelesaian pembiayaan wanprestasi. Disamping itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama berkuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian serta memperkaya wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai penyelesaian pembiayaan wanprestasi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Muamalat Multiguna

c. Bagi PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya dalam bidang penyelesaian pembiayaan wanprestasi.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian pada skripsi ini :

1. Penelitian oleh Wisnu Saputra, berbentuk Skripsi S1, memiliki judul “Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Karimaa Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan wanprestasi menurut hukum islam. Data yang dipakai adalah hasil penelitian dari sumber berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta buku-buku dan dokumen yang dimiliki oleh BMT Karemaa Klaten. Hasil Penelitiannya adalah Penanganan wanprestasi untuk pembiayaan *murabahah* pada BMT Karimaa Polanharjo Klaten menggunakan beberapa cara yaitu:
 - a. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara personal, kekeluargaan, maupun pihak ketiga yang bersangkutan.
 - b. Mengundang debitur untuk datang ke kantor untuk melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali.

- c. Memberikan Surat Peringatan (SP) baik SP 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kepada debitur yang melakukan wanprestasi.
- d. Melalui pihak ketiga (*debt collector* atau badan arbitrase).
- e. Melakukan lelang jaminan.

Pada penelitian terdahulu dan sekarang memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan. *Kesamaan*, pada penelitian terdahulu dan yang sekarang memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bank syariah, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu penulis memfokuskan pada perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian yang sekarang penulis menggunakan regulasi bank syariah yang ada di Indonesia sebagai acuan¹⁰.

2. Penelitian oleh Ceisa Shadrina Pranindira, berbentuk Skripsi S1, memiliki judul “Analisis Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah” pada tahun 2016¹¹. Penelitian ini bertujuan menjelaskan prosedur dan kesesuaian kasus *force majeure* yang digunakan oleh bank syariah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan prinsip-prinsip syariah. Data yang dipakai adalah bahan hukum primer seperti Kitab undang-undang

¹⁰ Wisnu Saputra. *Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BMT Karimaa Polanharjo Klaten dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017. Diakses melalui laman repository.iainsurakarta.ac.id pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00

¹¹Ceisa Shadrina Pranindira. *Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam produk Pembiayaan Pada Bank Syariah*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diakses melalui laman repository.uinjkt.ac.id pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.59 WIB

hukum perdata sesuai dengan topik serta Fatwa DSN-MUI terkait, dan dilengkapi dengan bahan sekunder adalah literasi bahan hukum yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Hasil penelitiannya adalah Perundang-undangan serta fatwa DSN MUI yang berlaku masih ada yang sesuai dan yang tidak dengan model penyelesaian kasus *force majeure*. Dalam penelitian terdahulu dengan yang sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan didalamnya. *Kesamaan*, Pada penelitian terdahulu membahas bagaimana regulator bank syariah menetapkan penyelesaian pada keadaan memaksa (*force majeure*) serta bagaimana langkah pihak bank syariah dalam hal tersebut yang dimulai dari negosiasi. *Perbedaan*, Pada Penelitian terdahulu ini, penulis melakukan penelitian terhadap 3 bank syariah, dilakukan karena penulis ingin meninjau ulang kesesuaian tindakan penyelesaian *force majeure* di beberapa bank syariaah. Sedangkan, pada penelitian sekarang, penulis memfokuskan pada satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat Cabang Bengkulu, dan kasus wanprestasi yang diangkat lebih umum, hal ini dilakukan berdasarkan reputasi Bank Muamalat yang sangat baik di kalangan masyarakat Bengkulu terutama dalam hal pembiayaan.

3. Penelitian oleh Ahmad Maulidizen, berbentuk Jurnal, yang berjudul “Penyelesaian wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan akad *murabahah* di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya”. Penulis membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam Kredit

Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya. Pada penelitian terdahulu dengan yang sekarang memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan. *Kesamaan*, pada penelitian terdahulu dan yang sekarang penulis memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu mengangkat produk KPR, namun pada penelitian yang sekarang penulis mengangkat produk pembiayaan Konsumtif Muamalat Multiguna¹².

4. Penelitian oleh Tri Setiady, berbentuk Jurnal, yang berjudul “Pembiayaan *murabahah* dalam perspektif *fiqh* islam, hukum positif dan hukum syariah”¹³. Penulis membuat jurnal ini bertujuan untuk membahas pembiayaan *murabahah* berdasarkan 3 sudut pandang. Pada penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. *Kesamaan*, pada penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan yaitu membahas salah satu produk pembiayaan bank syariah (*murabahah*), serta pada penelitian terdahulu yang mana membahas tentang *murabahah* berdasarkan hukum syariah, penulis menghubungkan dengan fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh regulator

¹² Ahmad Maulidizen. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya*. Jurnal ekonomi islam. Volume 23, Nomor 1, 2017 p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 diakses melalui laman <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar> pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 20.13 WIB.

¹³Tri Setiyadi. “*Pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh islam, hukum positif dan hukum syariah*” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum.Vol.8 No.3 ISSN 1978-5186 diakses melalui laman jurnal.fh.unila.ac.id pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 20.13 WIB.

syariah Indonesia. *Perbedaan*, pada penelitian terdahulu menitik beratkan pada sudut pandang *fiqh*, hukum positif dan hukum syariah.

5. Penelitian oleh Amir Baktiar, berbentuk jurnal, yang berjudul “*Murabahah Implementation In Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)*” pada tahun 2017. Penulis membuat jurnal ini bertujuan untuk mengungkap implementasi *murabahah* di Cabang Bank Muamalat Kendari, serta mengeksplorasi faktor pendorong dan penghambat implementasi *murabahah*¹⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pada Penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. *Kesamaan*, pada penelitian terdahulu membahas salah satu akad dalam pembiayaan bank syariah, yaitu *murabahah*. *Perbedaan*, Pada penelitian yang sekarang yang menjadi fokus utama selain pada pembiayaan *murabahah* adalah pada penanganan resiko yang terjadi apabila terjadi *force majeure*.

¹⁴Amir Baktiar. *Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)* IOSR Journal economics and finance Vol.8 Issue:5Ver.1.2017 h.1 diakses melalui laman www.iosjournals.org pada tanggal 1 januari 2020 pukul 20.44 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang penyelesaian PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu kepada debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak bank mengenai penyelesaian PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu kepada debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna secara mendalam dan menggali makna dari subjek yang diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penulisan penelitian ini membutuhkan waktu selama 8 bulan terhitung Maret 2020- Oktober 2020 dalam pengerjaannya.

b. Lokasi Penelitian

Penulisan skripsi ini didasari oleh penelitian lapangan yang dilakukan di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu. Alasan mengapa penulis melakukan penelitian di tempat

tersebut. Dikarenakan, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu memiliki produk pembiayaan Muamalat Multiguna yang sudah cukup dikenal baik oleh masyarakat Bengkulu, dan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang terkemuka di Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Peneliti mendeskripsikan subjek penelitian dengan menggunakan metode *purposive* (Secara spesifik) tentang penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu adalah pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu yang dalam hal ini adalah Bapak Anton Mediansyah selaku bagian *Financing*, Bapak Giriandra selaku bagian *Branch Collection Manager* serta 6 orang debitur-debitur pembiayaan wanprestasi. Alasan peneliti memilih informan-informan tersebut dikarenakan Bapak Anton Mediansyah dan Bapak Giriandra adalah yang berkompeten dalam Pembiayaan Syariah serta para debitur wanprestasi yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian terkait.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis

data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau informan. Dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pegawai dari PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berasal dari dokumen resmi, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang menunjang penelitian yang dilakukan. Data sekunder berupa gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu dan data yang relevan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi penelitian ini adalah survei awal kepada *financing* PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu mengenai penyelesaian pembiayaan wanprestasi muamalat multiguna.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini ialah mewawancarai *Financing, Branch collection manager* PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu, dan 6 orang debitur-debitur pembiayaan tentang penyelesaian pembiayaan wanprestasi debitur muamalat multiguna.

3) Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsep atau teori tentang penyelesaian pembiayaan wanprestasi, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lainnya yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini mengikuti alur analisis model Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan sejak Mei 2020, dimulai dari pembuatan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dimana peneliti mengumpulkan data dan sumber informasi terkait penyelesaian pembiayaan wanprestasi debitur muamalat multiguna. Dalam pengumpulan data dan sumber informasi, peneliti telah melakukan observasi awal dan wawancara langsung (data primer) kepada *Financing* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu dan meringkas hasil observasi yang sudah dilakukan ke dalam sebuah hasil wawancara. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah *Financing* dan *Branch Collection Manager* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Dokumen resmi, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya merupakan penunjang dalam penyelesaian penelitian ini

b. Model Data (*Data Display*)

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan gambaran terkait penyelesaian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu kepada debitur wanprestasi mauamalat multiguna. Juga meliputi teori yang menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan wanprestasi. Tinjauan umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu mencakup sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi dan manajemen

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah Penyelesaian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu kepada debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna terdiri dari beberapa cara yaitu, pemberian

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 408

surat teguran, restrukturisasi (dengan memperkecil angsuran dan sisa angsuran dan jangka waktu untuk restruktur tidak berubah), *Reschedule* Pembiayaan, serta Penarikan agunan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, ‘Saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*Trust*, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan adil, benar disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama¹.

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan debitur pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Unsur-unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil,

¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.3-4

pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaandan diperinci atas :

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria apabila memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*¹).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan.
- 5) didukung oleh pinjaman baru².

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tnggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil

¹Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial*...h.33

² Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial*...h.34

- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dialami debitur
- 6) dokumentasi pinjaman yang lemah.

2. Tinjauan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun iktikad tidak baik debitur³.

Menurut Siswanto Sutojo, sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

“Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha dimana mereka beroperasi, adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani, Problem keluarga, kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan yang lain, kesulitan

³ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*.(Jakarta:Rajawali Pers2016),h.206

likuiditas keuangan yang serius, serta munculnya kejadian diluar kekuasaan dibiatur, watak buruk debitur”⁴.

Penyelamatan pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit⁵.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan pembiayaan *murabahah*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi debitur yang tidak mampu membayar dan konversi akad *murabahah* dalam fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Debitur Tidak Mampu Membayar. Dalam Fatwa dimaksud ditegaskan Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi debitur yang

⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*,...h.207-208

⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*,...h.209

tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh debitur atau melalui Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Debitur melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka Lembaga Keuangan Syariah mengembalikan sisa nya kepada debitur.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang akan menjadi utang debitur.
- e. Apabila debitur tidak mampu membyar sisa utangnya, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskannya⁶.

3. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan

Perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga keuangan pemberi pembiayaan. Saling mempercayai dalam hubungan debitur dan kreditur sangat diperlukan. Sehingga, orang yang mendapatkan pembiayaan adalah orang yang telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur dan begitu pula sebaliknya⁷

Pemberian pembiayaan berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung

⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*,...h.210

⁷ Etti Mulyati, *Kredit Perbankan*,(Bandung;RefikaAditama,2016),h.74

resiko yang tinggi. Berikut uraian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan akan diterima kembali jangka waktu yang telah dijanjikan.
- b. *Degree of Risk*, yaitu adanya tingkatan resiko yang akan dihadapi sebagai jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dan pemenuhan kewajibannya.
- c. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi berupa barang-barang , jasa atau uang. Dalam perkembangan pembiayaan di era modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pembiayaan adalah uang⁸. Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tinggi sehingga masyarakat tidak ragu menyimpan dananya di bank.

d. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi

Penyelamatan pembiayaan yaitu istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek

⁸ Etti Mulyati, *Kredit Perbankan*,...,h.76

usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya⁹.

Untuk menghindari resiko kerugian, Bank Syariah diwajibkan menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan restruktur pembiayaan atas debitur yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar¹⁰.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dialami debitur. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor yang utama yang paling dominan adalah manajerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap. dan permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. seperti bencana alam, peperangan, perubahan teknologi, dan lain-lain.¹¹

⁹Ubaidillah. *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaian*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2018. h.297

¹⁰ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*,...h.218

¹¹ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*,...h.219

Sebelum bank melakukan penyelesaian atas pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu bank melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap masalah yang dihadapi debiturnya. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan penyediaan dan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional, peraturan Bank Indonesia¹²

PBI No.13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia serta dengan tetap berpegang pada prinsip syariah¹³

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara :

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah.

¹² Ahmad Maulidizen. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murābahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya*. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816, h.63

¹³ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*,...h.221

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban debitur yang harus dibayarkan.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang *murabahah* sebesar sisa kewajiban debitur menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyaraqah*¹⁴.

5. Lembaga Penjamin Kredit sebagai Sarana Pelindung Pembiayaan

Dana pembiayaan dari bank tidak sepenuhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debitur sesuai dengan waktu yang telah disepakati, hal ini dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau macet. Masalah pembiayaan bermasalah atau macet merupakan resiko yang dihadapi oleh setiap bank. Oleh karena itu pemerintah telah memiliki penjaminan kredit atau pembiayaan yang dapat menjembatani kebutuhan nasabah dan perbankan, yaitu Lembaga Penjaminan Kredit¹⁵.

Lembaga Penjaminan yang dimaksud adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit atau

¹⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*,...h.227

¹⁵ Etti Mulyati, *Kredit Perbankan*,...h.178

pembiayaan bersifat syariah. Lembaga penjaminan merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jaminan kredit/pembiayaan untuk membantu usaha mikro dan kecil memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank. Dengan adanya Lembaga Penjamin, itu berarti telah terjadi pengalihan resiko dari perbankan kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas/kemampuan untuk menyerap resiko.

Lembaga Penjaminan Kredit berfungsi sebagai penanggung resiko atas kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dialami debitur atau bank itu sendiri. Dengan adanya Lembaga Penjaminan maka diharapkan perbankan dapat melaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur secara sehat. Adanya kerjasama dengan Lembaga Penjaminan maka pihak bank dapat meminimalisir apabila pemenuhan kewajiban oleh debitur tidak terlaksana dengan baik¹⁶.

6. Peran Asuransi Pembiayaan

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung, dengan menikmati suatu premi, mengikat tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diminta oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti. Tujuan asuransi (kecuali asuransi jiwa) adalah mencegah atau setidaknya mengurangi

¹⁶ Etti Mulyati, *Kredit Perbankan, ..., h.185-187*

resiko karena hilang, rusak, atau musnahnya barang yang dipertanggungkan oleh suatu kejadian yang tidak pasti atau resiko¹⁷.

Dalam perjanjian asuransi yang diperjanjikan, apabila tertanggung menderita kerugian secara riil, penanggung akan memeberikan sjumlah uang sebagai ganti kerugian Proteksi yang dijanjikan kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggung perjanjian asuransi, apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a. Adanya periistiwa yang tidak tentu.
- b. adanya sebab akibat.
- c. Apakah ada yang memberatkan resiko.
- d. Apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrati dari barang.
- e. Kesalahan tertanggung.¹⁸

Bagi lembaga keuangan, pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama, tapi juga merupakan sumber masalah karena akan mesnentukan tingkat kesehatan. Lembaga keuangan membutuhkan lembaga jaminan untuk mengantisipasi resiko kegagalan. Pembiayaan sebagai aktiva yang beresiko selayaknya dijamin dengan asuransi pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah maka:

- a. Hilanglah kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sehingga mengurangi rentabilitas.

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, h.654

¹⁸ Hilda Pratiwi. *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Bankers Clause*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.3 Tahun.2016, h.4

b. *cash flow* bank terganggu sehingga likuiditas menurun.

Karena rentabilitas menurun, maka biaya pembentukan PPAP harus diambil dari modal bank terkikis, dan menurunkan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*¹⁹.

B. Debitur

1. Pengertian Debitur

Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan mendatang. Pemberian pinjaman biasanya memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Bagi debitur, jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut peminjam. Jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit²⁰.

Menurut kamus perbankan, debitur debitur adalah orang atau badan yang mempunyai simpanan atau pinjaman pada bank. Debitur menggunakan jasa bank, dimana debitur telah dewasa yang diperbolehkan mengambil pembiayaan. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar dalam pemberian kredit²¹.

¹⁹ Veithal Rivai dan Abdria Permata, *Islamic Financial...*h.650

²⁰ Veithzal Rivai dan Abdria Permata, *Islamic Financial...*h.650 diakses dari id.m. wikipedia.org/wiki/Debitur pada hari Senin, 23 November 2020 pukul 19.25 WIB

²¹ Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Linda Karya, 2002), h.7

2. Prinsip Mengenali Debitur

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari, penilaian bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu pengajuan pembiayaan dilakukan dengan berpedoman kepada formula 5C, yaitu:

a. *Character*

Bahwa calon debitur memiliki watak, sifat dan karakter yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk menilai tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajibannya terkait pembiayaan.

b. *Capacity*

Kapasitas dalam hal ini adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usaha tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

c. *Capital*

Dalam hal ini, pihak bank harus terlebih dahulu melakukan analisa terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitur.

d. *Collateral*

Jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya debitur dikemudian hari.

e. *Condition*

Dalam pemberian kredit oleh perbankan, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon pembiayaan perlu dilakukan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan²².

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu perjanjian atau perikatan²³. Tidak terpenuhinya suatu perjanjian, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Ada empat keadaan wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, maka saat seseorang dikatakan wanprestasi ketika jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur dianggap dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan²⁴.

²² Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.64

²³ Djaja Meilala, *S. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. (Bandung: Nuansa Aulia 2012), h.175

²⁴ Djaja Meilala, *S. Hukum Perdata...*, h.176

Debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi²⁵. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHPerdara, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

2. Wanprestasi dalam AlQuran dan Hadis

a. QS. Al-Baqarah [2] : 280

وَإِن كَانُوا عُسْرًا فَانظُرْ إِلَى الْمَيْسَرِ ۖ وَوَأَنْتُمْ صَدَقُوا خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, makaberilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*²⁶.

Kaitan antara ayat tersebut dengan judul penelitian adalah dalam suatu perikatan yang dalam hal ini adalah utang piutang apabila satu pihak mengalami kesulitan atau wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya maka harus diberikan penagguhan sampai yang bersangkutan dapat kembali memenuhi kewajibannya.

b. Hadis

"Kalau kamu menagih seseorang yang sedang kesulitan, maka bebaskanlah utangnya, semoga Allah juga kelak akan membebaskan

²⁵Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*.(Bandung: Citra Aditya Bakti,2000),h.204

²⁶Departemen Agama. RI., *Al -Hikmah Al-Qur'anulkarim* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010),h.47

kita (dari dosa-dosa kita). Maka ketika ia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benar-benar membebaskannya.”(HR. Al Bukhari dan Muslim dari shahabat Abu Hurairah). Kaitan hadist tersebut dengan judul penelitian adalah penangguhan pembebasan utang dalam suatu perikatan dilakukan apabila salah satu pihak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban²⁷.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Debitur Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran²⁸. Fatwa tersebut merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait kelalaian debitur dan *force majeure*.

3. Wanprestasi Dalam Islam

Adapun Wanprestasi dalam Hukum Islam merujuk pada dalil yang dipakai oleh teori keadaan yang memberatkan (*Musyaqqah*). Dasar hukum dari konsep keadaan yang memberatkan ini adalah kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : “Kerugian harus dihilangkan.”²⁹

التيسير تجلب المشقة

²⁷ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*...h.99

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Debitur Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Diakses melalui laman Amana sharia.com pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 21.13 Wib

²⁹ Veithzal Rivai dan Abdria Permata, *Islamic Financial*...h.60

Artinya : “Kesukaran mendatangkan kelonggaran.”³⁰

Dalam ajaran Islam juga dikenal istilah *force majeure*, sebagaimana hadis

Rasulullah s.a.w yang berbunyi:

Artinya:

“Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya. Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak?³¹.”

Dalam penggalan kaidah *fiqh* dan hadis di atas menjelaskan bahwa setiap kesulitan yang dialami dalam suatu perikatan akan selalu ada jalan penyelesaiannya. Penangguhan, kelonggaran serta penjadwalan ulang terkait pemenuhan kewajiban akan diatur sehingga dua belah pihak tetap bisa menjalankan kewajibannya³².

D. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Salah satu skim *fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini laim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati³³

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat maacam yaitu, jual beli *musawamah* (Tawar menawar), Jual beli *Tawliyah*, jual

³⁰Ceisa Shadrina Pranindira. *Analisis Penyelesaian produk Pembiayaan...*,h.25.

³¹ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah...*,h.121

³² Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah...*,h.121

³³ Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh...*,h.113

beli *wadiah*, dan jual beli *murabahah*. Dari keempat macam jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah seperti, *al-murabahah*, *bay' al-salam*, dan *bay' al-istisna'*³⁴.

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti “*keuntungan, laba, tambahan (margin)*”. *Murabahah* dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual-beli amanah; dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.¹⁹ Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *murabahah* yaitu “*jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan*”³⁵.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (Keuntungan yang ingin diperoleh)³⁶.

OJK mendefinisikan *murabahah* sebagai akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah

³⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Bud Utomo, *Perbankan Syariah...*,h.132

³⁵ Abu Azam Alhadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Grafindo Persada, 2017). h.54

³⁶ Adiwarman Alkarim. *Bank Islam Analisis Fiqh...*,h.114

untuk memenuhi kebutuhan Debitur dengan penggunaan akad Murabahah dan Wakalah di dalamnya³⁷.

Secara umum, debitur pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara debitur bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian yang telah disepakati antara debitur dengan pihak bank syariah³⁸.

Menurut pandangan ulama *fiqh*, *murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawanah*) dimana jual beli biasa terdapat tawar menawar (*bargaining*) antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual tidak akan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murbahah*, harga beli harus dijelaskan kepada debitur atau pembeli³⁹.

2. *Murabahah* dalam Al-Quran dan *Hadist*

a. QS. Al-Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ أَكَلُوا نَالَرِّبَا لَّا يَقُوْ مُوْنًا لَّا كَمَا يَقُوْ مَا الَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِّنَ الْمَسَدِّ لِكَيْبًا هُمْ قَا
 أُو الْإِنَّمَا الْبَيْعُ مَثَلُ لَرِّبَا وَأَحْلَالُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ مَالِرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ هُمْ عِظَةً مِّنْ رَّبِّهَا
 نَتَّهَلْفَا لَهُمْ سَلَفُوْ أَمْرُهُ الْبَالِغُ مِّنْعَادِفَاوْ لِنِكَاصِ صَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁷Hidayat Hanin M.Rifat. *Penerapan*...h.17

³⁸Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta:Sinar Grafika,2010),h.26-27

³⁹Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),h.105

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal; Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal didalamnya⁴⁰”

b. Hadis

Diantara hadis yang menunjukkan bolehnya *murabahah*

adalah hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)⁴¹.

⁴⁰ Departemen Agama. RI., *Al-Hikmah Al-Qur'anulkarim...*h.47

⁴¹ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah...*,h.98

3. Rukun *Murabahah*

Jual beli *murabahah* dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Rukun-rukun tersebut adalah :

- a. Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (debitur), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- b. Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- c. Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Akad/*sighat*, kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.
- e. Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada debitur, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal terkait pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan secara utang tidak terpenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan :
- f. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

g. Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

h. Membatalkan kontrak,


Jual beli secara *murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeluyang memesannya⁴².

⁴²Abu Azam Alhadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*...h.55

4. Skema dan Fitur Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Bank Syariah

Umumnya *murabahah* diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para debitur guna pembelian barang. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas laba⁴³.

Berikut adalah skema akad *murabahah*:



Gambar 2.1

Penerapan akad *murabahah* dimulai pada bertemunya penjual dan pembeli. Pada tahap itu, penjual dan pembeli melakukan negosiasi tentang kesepakatan *mark up* atau laba yang diambil serta hal-hal penting terkait berlangsungnya perikatan. Selanjutnya, penjual mengirim barang

⁴³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*h.148

dan dokumen terkait apa yang ingin dibeli oleh pembeli, dan Pembeli menerima barang dan dokumen tersebut. Setelah barang dan diterima, maka pembeli harus membayarkan kewajiban kepada penjual. Ciri-ciri kontrak *murabahah* adalah: (i) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait harga asli barang dan batas laba, (ii) apa yang dijual adalah barang atau dan dibayar dengan uang, (iii) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli dan (iv) Pembayarananya ditanggungkan⁴⁴.

Fitur dan Mekanisme *Murabahah* dalam Perbankan Syariah dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa fitur dan mekanisme, antara lain :

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah*.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan debitur⁴⁵.
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa perjanjian dimuka⁴⁶.

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*h.147

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*h.3-4

⁴⁶ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h.47

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Indonesia

Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seiring dengan kapasitas bank yang semakin diakui, Bank Muamalat semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya diseluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin untuk membuka kantor cabangnya di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi Bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 110.000 jaringan ATM di Malaysia melalui *Malaysia Electronic Payment (MEPS)*¹.

¹Website resmi Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, diakses dari <https://bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada hari Rabu, 30 September 2020 Pukul 9.20 WIB

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awarness* terhadap *image* sebagai bank syariah islami, modern dan profesional. Bank Muamalat pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun Internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia *Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun lembaga keuangan, BaitulMaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang¹

Bank Muamalat berkembang cukup pesat dengan membuka banyak cabang di penjuru Indonesia sebagai bukti nyata pemaksimalan pelayanan, termasuk pada provinsi Bengkulu. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu menjadi salah satu bank syariah terkemuka yang ada di Provinsi Bengkulu. Adapun profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu:

Nama : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang
Bengkulu

Alamat : Jalan. S Parman No.62 Padang Jati Kota Bengkulu

¹ Website resmi Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, diakses dari <https://bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada hari Rabu, 30 September 2020 Pukul 10.15 WIB

Telepon : (0736)348100

Website : <http://www.bankmuamalat.co.id>

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

Visi : Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat nasional.

Misi : Membangun Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan²

B. Program Kerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu

Dimulai dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu menggelar program kerja dengan penekanan:

1. Restru pegawairisasi asset dan program efisiensi
2. Tidak mengandalkan seotran modal tambahan dari para pemegang saham.

²Website resmi Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, diakses dari <https://bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada hari Rabu, 30 September 2020 Pukul 10.46 WIB

3. Tidak melakukan PHK satupun terhadap Sumber Daya Insani yang ada, dan dalam hal ini pemangkasan biaya tidak memotong hak pegawai Muamalat sedikitpun
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri pegawai menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru.
5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama ditahun kedua.
6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha³.

C. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu

1. Tabungan

a. Tabungan iB Muamalat

Kartu reguler untuk kemudahan bertransaksi di ATM dalam negeri dan Malaysia melalui ATM Bank Muamalat. ATM Prima, Atm Bersama dan MEPS serta transaksi pembeayaran belanja melalui jaringan Prima Debit. Kartu *GOLD* untuk kemudahan transaksi di seluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, Atm Bersama, MEPS dan ATM Plus//visa serta pembayaran belanja di jaringan visa.

³Website resmi Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, diakses dari <https://bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada hari Rabu, 30 September 2020 Pukul 10.46 WIB

b. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah

Sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, sejak tahun 1999 PT. Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Karenanya, profesionalitas Bank Muamalat dalam mengantarkan debitur-debiturnya untuk bisa berangkat beribadah Haji dan Umrah⁴.

c. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

d. Tabungan iB Muamalat Rencana

Solusi perencanaan keuangan syariah, mewujudkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, melangsungkan pernikahan, beribadah Haji/berwisata, membayar uang muka rumah, membeli kendaraan, berkorban, memperpanjang STNK/pajak kendaraan, mempersiapkan pensiun dan hari tua⁵

e. Giro iB Muamalat Prima

Produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis debitur non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *cash management*. Syarat pembukaan rekening :

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening.

⁴ Brosur Tabungan iB Haji

⁵ Brosur Tabungan iB Muamalat Rencana

- 2) Mengisi fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- 3) Melampirkan NPWP/Surat pernyataan terkait⁶.

f. Kartu *Shar-E Debit Gold*

Kertu *Shar-E Debit Gold* adalah kartu debit yang digunakan untuk melakukan transaksi di AATM dan di toko/*merchant* dalam dan luar negeri. Di dalam negeri kartu *Shar-e Debit Gold* dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan mengecek saldo diseluruh ATM Bank yang berlogo Plus kartu *Shar-E Debit Gold*.

g. Pembiayaan

1) Pembiayaan Muamalat Multiguna

Muamalat Muktiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Dua pilihan yanitu akad *murabahah* dan *ijarah* multijasa (sewa jasa). Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*), pembiayaan dilindungi oleh asuransi jiwa, fasilitas angsuran secara *auto debet* dari tabungan muamalat⁷. Melengkapi persyaratan adminitratif pengajuan :

- 1) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu.

⁶ Bosur iB Prima

⁷Website resmi Bank Muamalat, Produk Pembiayaan, diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-customer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna> Pada Rabu, 30 September 2020 pukul 12.30 WIB

- 2) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah).
- 3) Fotocopy NPWP
- 4) Asli Surat pernyataan Suami/Istri
- 5) Asli surat keputusan pensiun nassabah.
- 6) Asli slip manfaat pensiun
- 7) Asli surat keterangan kematian
- 8) Fotocopy rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir
- 9) Bukti pelunasan Bank pemberi pembiayaan.

Syarat Pembukaan :

- 1) Debitur Perorangan
 - 2) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
 - 3) Usia saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun
 - 4) BI *Checking* dalam 6 bulan terakhir harus lancar
 - 5) Status karyawan tetap minimal 3 tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai karyawan tetap
 - 6) Melengkapi persyaratan administratif pengajuan⁸
- 2) KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu debitur untuk memiliki rumah tinggal, ruma susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*takeover*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan

⁸Website resmi Bank Muamalat, Produk Pembiayaan, diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-customer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna> Pada Rabu, 30 September 2020 pukul 13.30 WIB

akad yaitu akad *murabahah* dan *musyarakah*. Berikut adalah syarat pembukaan KPR iB Muamalat :

- 1) Debitur perorangan.
 - 2) Usia maksimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
 - 3) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun atau belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta.
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
 - 5) Status karyawan, karyawan tetap minimal telah bekerja 1 tahun, karyawan kontrak minimal telah bekerja 2 tahun wiraswasta/profesional.
 - 6) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa
 - 7) Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
 - 8) Melengkapi pembayaran administratif pengajuan.
- 3) Pembiayaan iB Muamalat Pensiun


Pembiayaan iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umrah. Termasuk *takeover* pembiayaan pensiunan dari bank lain.

D. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu

1. Pimpinan cabang (*Branch Manager*), bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan bagian bawahannya.
 - b. Mengambil kebijakan strategis berkaitan dengan kantor cabang.
 - c. Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang.
2. *Branch Operation Manager*, bertugas untuk :
 - a. Bertanggung jawab terhadap operasional kantor.
 - b. Mengkoordinasi *sub ordinate* dibawahnya.
3. *Account Manager Financing (AM)*, bertugas untuk :
 - a. Bertanggung jawab terhadap *cod of financing* dalam pencapaian target penjualan produk pembiayaan.
 - b. Berorientasi pada target pemasaran produk pembiayaan yang telah ditentukan.
 - c. Melakukan analisa awal kelayakan pengajuan pembiayaan debitur
 - d. Mengawasi proses pembiayaan mulai dari pengajuan, analisa kelayakan pembiayaan, mengawasi dan meningkatkan debitur dalam membayar angsuran debitur.
4. *Back Office*, bertugas untuk :
 - a. Input jurnal harian.
 - b. Kliring ke Bank Indonesia.
 - c. Transfer dan transaksi.

- d. Membuat curving tiap akhir bulan.
 - e. Rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK).
5. *Teller*, bertugas untuk :
- a. Mendukung jalannya kegiatan operasional dan melaksanakan prosesn *front office* serta melayani transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindah bukuan, antara lain setoran, penarikan, *transfer*, dan memeriksa hasil validasinya.
 - b. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintergarasi atau manual..
6. *Customer Service*, bertugas untuk :
- a. Memperkenalkan dan menawarkan produk Bank Muamalat.
 - b. Input debitur dan *track record* nya di Bank Indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.
 - c. Mengecek point kartu ATM mendistribusikan pada debitur
 - d. *Handling Complain* dari debitur.
- e. *Relationship Manager Funding*, bertugas untuk :
- a. Bertanggung jawab pada *cod of funding* untuk pencapaian target bidang usaha *funding* atau pendanaan.
 - b. Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi perbankan⁹.

⁹Website resmi Bank Muamalat, Produk Pembiayaan, diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-customer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna> Pada Rabu, 30 September 2020 pukul 13.30 WIB

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG BENGKULU

Sumber : Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyelesaian Pembiayaan Muamalat Multiguna Kepada Debitur Wanprestasi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu

a. Pembiayaan Muamalat Multiguna

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu adalah salah satu bank syariah di Kota Bengkulu yang memiliki banyak produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Produk pembiayaan merupakan salah satu pendorong majunya operasional Bank tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton Mediansyah dan Bapak Giriandra, Jenis-jenis pembiayaan yang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut :

“Secara garis besar, terdapat 2 jenis pembiayaan yang ada di Bank Muamalat. Diantaranya adalah, *Small Medium Enterprises (SME)* dan *Consumer*. Pembiayaan *SME* adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha, baik untuk modal usaha, pembangunan toko, dan lain-lain. Sedangkan Pembiayaan *Consumer* adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti Pembiayaan Muamalat Multiguna, Pembiayaan KPR”¹

¹ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

“Penyaluran Pembiayaan Muamalat Multiguna terbagi menjadi 2 macam, yaitu internal dan eksternal. Penyaluran internal adalah penyaluran yang dilakukan terhadap pegawai Bank Muamalat itu sendiri sedangkan penyaluran eksternal adalah penyaluran yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan suatu instansi atau perusahaan yang sistem penggajian pegawainya dilakukan melalui Bank Muamalat, dan sasaran dari penyaluran pembiayaan ini adalah pegawai dari instansi atau perusahaan tersebut. Dengan sistem *auto debet* dari gaji, sebagai cara pembayaran angsuran pembiayaan¹”

Pembiayaan Muamalat Multiguna cukup diminati oleh debitur loyal Bank Muamalat. Sebagian besar digunakan untuk berbagai kepentingan seperti membangun rumah, biaya pendidikan, membeli kendaraan dan lain-lain. Pembiayaan Muamalat Multiguna menggunakan akad *Murabahah*. Bapak Anton Mediansyah memaparkan terkait penerapan akad *murabahah*:

“Terkait akad *murabahah* dalam pembiayaan Multiguna, debitur menyampaikan ke pihak bank tentang kebutuhan mereka. Setelah itu debitur menyampaikan *underlying* atau dasar untuk bank dapat membiayai kebutuhan mereka. Misalnya debitur ingin membeli rumah maka debitur menyampaikan surat penawaran dari penjual rumah tersebut atau ketika debitur ingin membeli mobil maka debitur menyampaikan surat penawaran atau *invoice* kepada pihak bank sebagai dasar akad nanti. Setelah adanya surat penawaran dan *invoice* tersebut maka bank akan mentransfer uang kepada penjual rumah atau mobil tersebut²”.


“Pihak bank menjelaskan tentang akad *murabahah* terlebih dahulu kepada debitur. Itu sangat penting karena tidak

¹ Giriandra, *Brach Collection Manager*, Wawancara pada 12 November 2020

² Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

semua calon debitur memiliki pengetahuan tentang akad tersebut. Selain itu juga, dengan menjelaskan secara detail terkait seluk beluk pembiayaan, dapat mencegah terjadinya kesalah pahaman dimasa mendatang”³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut skema akad *murabahah* yang digunakan dalam Pembiayaan Muamalat Multiguna adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

b. Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna

Debitur yang mengalami wanprestasi adalah debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya terkait pembiayaan. Rata-rata kasus wanprestasi yang ditemukan pada pembiayaan Muamalat Multiguna adalah tidak membayar angsuran tepat waktu dan bahkan

³ Giriandra, Debitur Pembiayaan, Wawancara pada 12 November 2020

tidak membayar angsuran sama sekali⁴. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu sebagai pemberi pembiayaan tentu tak bisa menghindari resiko wanprestasi yang dialami oleh debitur-debiturnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Anton Mediansyah selaku bagian *Financing* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu memaparkan langkah- langkah penyelesaian terkait pembiayaan wanprestasi:

1. Surat Teguran dan Peringatan

Penggunaan Surat teguran dijelskan oleh Bapak Anton Mediansyah dan Bapak Untung Margono (debitur) sebagai berikut :

“Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan 1,2,dan 3 bertujuan untuk mengingatkan debitur terkait kewajibannya. Seiringan dengan keluarnya surat teguran tersebut, pihak bank juga mencari informasi apa yang menjadi kendala debitur”⁵.

“Ketika debitur terlambat dalam kewajibannya terhadap pembiayaan, pihak bank memberikan peringatan berupa panggilan atau pesan via telepon. Peringatan tersebut isinya berupa pengingat untuk debitur jika kewajiban akan mengangsur pembiayaan mereka belum terpenuhi”⁶

Penggunaan Surat Teguran menjadi salah satu cara awal yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu sebagai pengingat sekaligus teguran kepada

⁴ Anton Mediansyah,*Financing*,Wawancara pada 22 Oktober 2020

⁵ Anton Mediansyah,*Financing*,Wawancara pada 22 Oktober 2020

⁶ Untung Margono, Debitur Pembiayaan, Wawancara pada 14 November 2020

debitur untuk segera memenuhi kewajibannya. Surat teguran yang dikeluarkan sejumlah 1,2, dan 3 dengan tenggat waktu 7-14 hari dari tanggal jatuh tempo. Serta pemaparan dari Ibu Andriyani (Debitur) terkait tindakan setelah pemberian surat teguran dan peringatan adalah sebagai berikut:

“Setelah mendapat surat teguran, pihak bank akan mengajak atau mengundang debitur untuk bertemu dan berdiskusi tentang masalah apa yang sedang dihadapi, perkembangan usaha dan pekerjaan debitur,serta solusi terkait penyelesaian pembiayaan debitur yang bermasalah⁷.

2. Restrukturisasi

Bapak Anton Mediansyah selaku bagian *financing*, memaparkan pengertian Restrukturisasi sebagai berikut:

“Restruktur dilakukan dengan memperkecil angsuran dan sisa angsuran diselesaikan ketika usaha atau pekerjaan debitur sudah membaik, dan jangka waktu untuk restruktur tidak berubah”⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, menjelaskan bahwa langkah yang bank lakukan untuk menyelamatkan pembiayaan-pembiayaan yang mengalami wanprestasi adalah melakukan restrukturisasi.

“Terutama keadaan seperti sekarang, debitur mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) yang disebabkan oleh

⁷ Andriyani, Debitur Pembiayaan, Wawancara pada 14 November 2020

⁸ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

pandemi *Covid-19* sehingga debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan”⁹.

Serta Bapak Giriandra, selaku *Branch Collection Manager* dan Ibu Heriyanti sebagai debitur pembiayaan memaparkan bahwa:

“Terkait dengan wanprestasi pada pembiayaan multiguna, sering ditemukan kasus dikarenakan debitur yang bersangkutan kehilangan pekerjaan atau sumber mata pemcahariannya. Dan terkait penyaluran pembiayaan Multiguna tersebut perlu dibangun komitmen antara penyedia pembiayaan dan pihak penerima tentang penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan tersebut”¹⁰

“Masa pandemi seperti sekarang ini, usaha dan pendapatan semakin berkurang. Perekonomian sulit sehingga kewajiban untuk memenuhi hutang menjadi sulit dipenuhi. Namun, berkat arahan pemerintah yang memberikan keringanan kepada debitur pembiayaan. Pihak bank menjelaskan tentang teknis pengajuan restruktur, dan debitur hanya perlu melengkapi berkas administrasi”¹¹

Sama halnya dengan debitur yang mengalami *Force majeure* atau keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban akibat keadaan yang memaksa karena beberapa alasan seperti meninggal dunia, bencana alam/non alam, kebakaran, konflik, dan lain-lain. Penggunaan restrukturisasi sebagai jalan yang dapat meringankan beban debitur untuk bisa memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton Mediansyah, ia menjelaskan sebagai berikut:

⁹ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

¹⁰ Giriandra, *Branch Collection Manager*, Wawancara pada 12 November 2020

¹¹ Heriyanti, Debitur Pembiayaan, Wawancara pada 14 November 2020

“Tentang Restrukturisasi kita pakai panduan terbaru dari pemerintah. Namanya POJK No:11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019”¹²

Cara restrukturisasi pembiayaan berdasarkan dilakukan sebagaimana diatur peraturan OJK mengenai penilaian aset, antara lain dengan cara :

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Perpanjangan jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan pokok
- d. Penurunan tunggakan bunga
- e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
- f. Konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara¹³.

Berdasarkan Bapak Giriandra dan Ibu Siti Maryam (debitur), memeparkan tentang teknis Restrukturisasi pada Bank Muamalat KC Bengkulu:

“Dalam Proses restrukturisasi pembiayaan Muamalat Multiguna yang memakai akad *murabahah*, pada akadnya tidak terjadi perubahan apapun. Sebagai contoh, seorang debitur memiliki angsuran sebesar Rp.1.000.000/bulan selama 48 bulan dan mendapat restruktur sebesar Rp.200.000 selama 1 tahun. Sehingga memiliki selisih antara besar angsuran normal dan angsuran restruktur sebesar Rp.800.000. Sehingga selisih tersebut

¹² Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

¹³ POJK No:11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

dikali sejumlah bulan yang direstruktur maka akan dibebankan pada bulan-bulan berikutnya yang tersisa”¹⁴

“Selama jangka waktu restrukturisasi, debitur tidak membayar angsuran selama 6 bulan. Yang mana besar angsuran normal dikalikan jumlah bulan restruktur dan jumlah tersebut dibebankan pada bulan-bulan angsuran yang tersisa.”¹⁵

c. Penjadwalan kembali atau *Reschedule*

Bapak Anton Mediansyah menjelaskan terkait

Penjadwalan kembali atau *reschedule*, sebagai berikut :

“Selain restrukturisasi, dapat juga dilakukan *Reschedule* untuk debitur-debitur yang bermasalah pembiayaannya. Berbeda dengan restruktur, *reschedule* ini angsuran diperkecil, dengan jangka waktu mengalami perubahan, biasanya diperpanjang”¹⁶

Penjadwalan kembali atau *reschedule* dilakukan memperpanjang jangka waktu dan memperkecil angsuran debitur. Menjadi langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan yang wanprestasi. Debitur hanya perlu memenuhi persyaratan dari pihak bank dan mengajukan permohonan restrukturisasi *dan reschedule* ini.

d. Penarikan Agunan

Penarikan Agunan dilakukan apabila debitur sudah tidak ada etikat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pembiayaan. Agunan yang digunakan adalah sertifikat-sertifikat serta bilyet deposito, yang mana apabila debitur tidak

¹⁴ Giriandra, *Brach Collection Manager*, Wawancara pada 12 November 2020

¹⁵ Siti Maryam, *Debitur Pembiayaan*, Wawancara pada 14 November 2020

¹⁶ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

dapat memenuhi kewajibannya, maka debitur tersebut harus menerima resiko terhadap jaminannya sendiri.

Melalui penjelasan Bapak Anton Mediansyah, dapat diketahui bahwa :

“Di Bank Muamalat KC Bengkulu tidak menerima BPKB sebagai agunan pembiayaan. Kami biasanya memakai Sertifikat dan bilyet deposito sebagai agunan. Namun perlu diketahui bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka hal itu akan berimbas pada agunan debitur itu sendiri”¹⁷.

Penarikan Agunan yang dilakukan adalah dengan menjual agunan milik debitur yang mana hasilnya akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur yang tertunggak. Bapak Giriandra menjelaskan terkait teknis penarikan agunan sebagai berikut:

“Setelah dilakukan berbagai usaha seperti surat peringatan, pemanggilan atau bahkan setelah dilakukan kunjungan masih tidak ada niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah eksekusi jaminan melalui lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjalankan peran terkait lelang. Pemberian surat peringatan merupakan dasar dalam eksekusi jaminan bagi debitur yang tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya.”¹⁸

¹⁷ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

¹⁸ Giriandra, *Brach Collection Manager*, Wawancara pada 12 November 2020

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Dalam Menyelesaikan Kasus Debitur Wanpretasi Pembiayaan Muamalat Multiguna

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton Mediansyah selaku bagian *Financing* dan Bapak Giriandra selaku *Branch Collection Manager* mengenai kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu diantaranya adalah :

a. Debitur *Bad Character*

“Debitur yang *bad character* itu yang menjadi masalah penting karena jika debitur sudah *bad character*, walaupun mereka memiliki kemampuan atau uang, mereka akan tetap sulit memenuhi kewajibannya”¹⁹

Tantangan dan kendala terbesar dalam sebuah pembiayaan adalah ketika naasbah yang bersangkutan tidak memiliki karakter yang baik dalam pemenuhan kewajibannya.

“Biasanya sebelum debitur diberikan pembiayaan akan kami check mengenai 5C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*) dilihat dari karakter debitur, apakah memungkinkan atau tidak diberikan pembiayaan”²⁰

“Sebelum mengajukan pembiayaan, pihak bank mewawancarai calon debitur tentang data diri, jenis usaha, jumlah pendapatan, keluarga dan berbagai obrolan ringan lainnya. Fungsinya adalah untuk membangun

¹⁹ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

²⁰ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

kepercayaan masing-masing pihak, antara bank dan debiturnya.”²¹

“Solusi untuk debitur yang *bad character* adalah merubah pola pikir bahwa hubungan antara bank dan debitur adalah mitra yang saling berbagi resiko dan mencari jalan keluar bersama²².”

Salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran dan itikad baik dari debitur/debitur. Penilaian watak ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari pihak debitur akan berusaha untuk terlihat baik. Ada beberapa tingkatan itikad tidak baik yang dapat dilakukan debitur pembiayaan sebagai berikut:

1. Debitur tidak mengungkapkan bagu hasil secara transparan sehingga besaran nisbah yang dibayarkan kepada pemberi dana tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Debitur sama sekali tidak mengembalikan pokok pembiayaan apalagi bagi hasil dengan alasan mengalami kerugian diluar kendalinya.

Karena masing-masing manusia memiliki karakter yang berbeda satu sama lainnya oleh karena itu para pengelola pembiayaan juga harus memiliki keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari debiturnya.

²¹ Beri Mardiansyah, Debitur Pembiayaan, Wawancara pada 14 November 2020

²² Giriandra, *Brach Collection Manager*, Wawancara pada 12 November 2020

Untuk menilai karakter debitur pembiayaan oleh bankir adalah sebagai berikut:

1. Mencari Sistem Informasi Debitur ke Bank Indonesia.
2. Teliti dan detail terhadap debitur apakah sering datang ke tempat perjudian.
3. Mengamati sejauh mana ketekunan kerja, hobi yang bersangkutan apakah senang pada kegiatan yang bersifat foya-foya.

Maka bankir bank syariah perlu melakukan pemantauan pada setiap debitur-debitur pembiayaan guna mencegah karakter buruk debitur²³.

b. Kendala Non Teknis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, beberapa kendala non teknis memang membuat penyelesaian pembiayaan wanprestasi menjadi terkendala. Bank Syariah sebagai penyedia pembiayaan tak bisa mengelak terhadap kendala-kendala seperti itu. Bapak Anton Mediansyah selaku informan menjelaskan terkait kendala-kendala non teknis sebagai berikut :

“Kondisi-kondisi seperti bencana alam, situasi pemerintahan, serta yang terbaru ketika dunia sedang terkena wabah pandemi *covid-19* mau tak mau semua kondisi tersebut membuat perekonomian Indonesia terdampak dan tidak stabil. Hal itu berimbas pada banyak

²³ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

terjadinya tunggakan pembiayaan di sektor perbankan”²⁴

Kendala non teknis seperti itu membuat banyak terjadi penunggakan yang dialami oleh debitur. Dampak yang dialami membuat debitur mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kebangkrutan usaha.

“Perekonomian sekarang sedang lesu, jangankan para pelaku usaha, Pegawai kantor pun juga merasakan imbasnya. Penurunan pendapatan membuat debitur harus mengambil tindakan terhadap pembiayaan yang mereka miliki. Namun, pihak bank tentu mengetahui permasalahan tersebut, dan pihak bank juga menampung aspirasi dan keluh kesah debitur yang pembiayaannya bermasalah”²⁵

c. Mengurangi Kendala dan Resiko dalam Pembiayaan

Pembiayaan wanprestasi adalah salah satu resiko bagi lembaga jasa keuangan seperti bank yang memberikan pembiayaan kepada debiturnya dan debitur tidak mampu untuk membayar angsuran baik disengaja maupun tidak disengaja kepada pihak bank. Oleh karena itu, perlu adanya langkah guna mengurangi berbagai kendala maupun resiko terhadap pembiayaan itu sendiri. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Anton Mediansyah sebagai informan penelitian ini mengenai hal-hal yang dapat dilakukan sebagai langkah meminimalisir kendala dan resiko dalam pembiayaan:

²⁴ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

²⁵ Giriandra, Debitur, Wawancara pada 12 November 2020

1. Pemberian Pembiayaan yang Lebih Selektif

Dengan memperhatikan 5C (*Charater, Capacity, Condition, Capital, Colleteral*) pemberi pembiayaan akan lebih selektif dan lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan. *Character*, dengan melihat watak calon debitur, pihak bank akan bisa memprediksi apakah calon debitur tersebut akan menyelesaikan kewajibannya atau tidak.

Bapak Giriandra menjelaskan bagaimana cara menganalisa karakter debitur sebagai berikut:

“Melakukan pemeriksaan riwayat calon debitur dengan cara melihat Sistem Informasi Debitur (SID) atau *BI Checking* untuk melihat apakah calon debitur pernah melakukan penunggakan pada pinjaman atau pembiayaan dimasa lalu. Setelah melakukan *BI Checking*, pihak bank melakukan analisa kemampuan membayar calon debitur, dilihat dari prospek usaha dan pekerjaannya, setelah itu melakukan analisa agunan yang dipakai apakah senilai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan apakah pembiayaan yang diajukan dapat disetujui atau tidak”²⁶

Selain hal di atas, analisa debitur menggunakan analisa 5C sangat penting dilakukan. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. *Capacity*, untuk melihat kemampuan debitur dalam bidang bisnis atau menjalankan usahanya, ini sangat penting karena berhubungan dengan jumlah pendapatan calon debitur tersebut. *Condition*, untuk melihat kondisi calon debitur apakah layak atau tidak

²⁶ Giriandra, *Brach Collection Manager*, Wawancara pada 12 November 2020

menerima pembiayaan. *Colleteral*, untuk melihat kondisi ekonomi, politik sekarang dan dimasa yang akan datang, serta prospek usaha yang dijalankan oleh calon debitur²⁷

2. Tetap menjaga tali Silaturahmi dan Komunikasi

Pembiayaan bank syariah dibangun dan didasari atas rasa saling percaya diantara dua belah pihak, serta komunikasi yang baik dapat membangun rasa saling percaya menjadi semakin kuat. Melalui wawancara dengan Bapak Anton Mediansyah menjelaskan tentang pentingnya menjaga komunikasi kepada debitur:

“Hubungan antara bank dan debitur harus terjalin dengan baik. Menjaga Silaturahmi dan Komunikasi yang lancar dapat membuat bank mengetahui kondisi serta situasi debitur. Dilakukan dengan sering mengingatkan debitur tentang kewajiban-kewajibannya. Terdapat bagian khusus yang bernama *Tele Collection* bertugas mengingatkan debitur tentang kewajibannya”²⁸.

Itulah kenapa kontak pribadi debitur sangat diperlukan dalam pengawasan pembiayaan. *Tele Collection* melakukan komunikasi lewat telepon untuk mengingatkan kewajiban debitur setiap sehari sebelum tanggal jatuh tempo dan melakukan komunikasi apabila debitur tersebut mengalami keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya.

²⁷ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

²⁸ Anton Mediansyah, *Financing*, Wawancara pada 22 Oktober 2020

Bapak Giriandra menjelaskan tentang pentingnya membangun komunikasi kepada debitur sebagai berikut:

“Melakukan pemantauan berkala terhadap seluruh debitur pembiayaan, tentang keadaan debitur tersebut, pekerjaan atau usahanya akan dilakukan melalui pendekatan-pendekatan ‘emosional’ serta mencari solusi terkait segala permasalahan pembiayaan mereka”²⁹

B. Pembahasan

Pembiayaan Macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun iktikad tidak baik debitur³⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu berdasarkan data yang diperoleh dalam produk pembiayaan muamalat multiguna, yang merupakan Pembiayaan tipe *consumer* atau bersifat konsumtif, dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, membeli kendaraan, dan lain-lain. Jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan muamalat multiguna adalah akad *murabahah* (jual beli). Penanganan terhadap debitur wanprestasi pada pembiayaan muamalat

²⁹ Giriandra, *Brach Collection Manager*, Wawancara pada 12 November 2020

³⁰ Khotibul Umam dan Setiawwan Bud Utomo, *Perbankan Syariah*....,h.206

multiguna ditempuh setelah debitur mengalami keterlambatan dan tak ada jalan keluar setelah Surat teguran atau peringatan 1,2,dan 3 dikeluarkan. POJK No:11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 mengatur tekni terhadap restrukturisasi terhadap pembiayaan-pembiayaan yang macet atau wanprestasi, dilakukan dengan mengurangi angsuran dengan jangka waktu yang tidak berubah, serta sisa angsuran yang akan diselesaikan ketika usaha atau pekerjaan debitur membaik. Dengan *Reschedule* atau penjadwalan kembali akan mengurangi angsuran debitur dengan jangka waktu yang berubah juga atau diperpanjang. Apabila dengan restrukturisasi dan penjadwalan ulang kewajiban dari pembiayaan tersebut tetap belum dapat diselesaikan, maka penarikan agunan akan dilakukan. Penarikan agunan dilakukan dengan cara menjual agunan guna menyelesaikan sisa pembiayaan yang tertunggak.

Dalam penanganan debitur yang wanprestasi, tentu Bank Muamalat KC Bengkulu mengalami berbagai kendala. Didominasi oleh *bad character* dari debitur itu sendiri, yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban namun hal itu tidak dilaksanakan. Hal tersebut membuat terjadinya pembiayaan yang macet atau bahkan tidak selesai. Hal lainn yang menjadi kendala adalah berbagai kondisi non teknis yang tidak dapat dihindari. Tingkat perekonomian, situasi pemerintahan bahkan yang terbaru adalah wabah pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia mau tak

mau membuat pendapatan debitur menurun drastis, yang mana akibatnya adalah terjadi banyak penunggakan yang tak bias dihindari.

Kendala dan resiko tersebut tak bisa dihindari. Namun, bisa dikurangi dan diminimalisir dampaknya . Bank Mumalat KC Bengkulu lebih selektif dalam memilih penerima pembiayaan, menganalisa kelayakan dan kemampuan pada tiap calon debitur. Dengan memperhatikan 5C (*Charater, Capacity, Condition, Capital, Colleteral*) pemberi pembiayaan akan lebih selektif dan lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan. *Character*, dengan melihat watak calon debitur, pihak bank akan bisa memprediksi apakah calon debitur tersebut akan menyelesaikan kewajibannya atau tidak. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. *Capacity*, untuk melihat kemampuan debitur dalam bidang bisnis atau menjalankan usahanya, ini sangat penting karena berhubungan dengan jumlah pendapatan calon debitur tersebut. *Condition*, untuk melihat kondisi calon debitur apakah layak atau tidak menerima pembiayaan. *Colleteral*, untuk melihat kondisi ekonomi, politik sekarang dan dimasa yang akan datang, serta prospek usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Serta langkah pencegahan dengan terus melakukan kontak dan komunikasi kepada debitur untuk senantiasa mengingat kewajiban yang harus mereka penuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penyelesaian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu kepada debitur wanprestasi pembiayaan muamalat multiguna baik disebabkan oleh kelalaian maupun *force majeure* (keadaan memaksa) yaitu pemberian surat teguran, restrukturisasi, *Reschedule* Pembiayaan, serta Penarikan agunan.
2. Kendala yang banyak ditemui oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu adalah debitur yang *bad character*, yaitu debitur yang memiliki karakter buruk (lalai) dalam pemenuhan kewajiban pembiayaannya, serta kendala non teknis seperti situasi pemerintahan dan kondisi perekonomian

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu semakin meningkatkan pelayanan terhadap debitur agar semakin baik kedepannya. Terkhusus dalam upaya penyelesaian pembayaran wanprestasi untuk tetap

berpegang pada pendekatan syariah serta berpedoman pada model-model penyelesaian pembiayaan wanprestasi yang sudah ditetapkan Dewan Syariah Nasional serta Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepada debitur atau calon debitur pembiayaan untuk lebih selektif dalam pengajuan pembiayaan. Agar senantiasa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik agar kewajiban terkait pembiayaan dapat terpenuhi.
3. Pembaca baik mahasiswa/umum hendaknya lebih memahami tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi tentang penyelesaian pembiayaan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Azam Alhadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Grafindo Persada, 2017.
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2009.
- Asiyah, Nur Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Asnaini, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Departemen Agama. RI., *Al-Hikmah Al-Qur'anul Karim*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Herrmasnyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Mulyati, Etti, *Kredit Perbankan*, Bandung; Refika Aditama, 2016.
- Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Linda Karya, 2002
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Jurnal, Fatwa, Edaran

- Ascara, Yumanita Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum. Seri Kebanksentralan NO.14*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005
- Baktiar, Amir. "Murabahah Implementation in Islamic Bank (*Study at Bank Muamalat Kendari Branch*)" *IOSR Journal economics and finance*, Vol.8 Issue:5 Ver.1 (2017)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI /IV/2000 tentang *MURABAHAH*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Debitur Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
- Marimin, Agus dkk. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, NO.02, (Juli 2015).
- Maulidizen, Ahmad. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 (2017)
- POJK No:11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- Pratiwi, Hilda. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Bankers Clause". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.3 (2016)
- Setiady, Tri. "Pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh islam, hukum positif dan hukum syariah" *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8 No.3 ISSN 1978-5186.

Sudarto,dkk. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Debitur ForceMejeure Menurut Pasal 55 Ayat 2 UU N0:21 Tahun 2001 Tentang Perbankan Syariah.*

Ubaidillah. “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah:Strategi Penanganan dan Penyelesaian”.*Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2018)

Skripsi/Tesis

Al-Hasni,Fariz. *Force Majeure dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas,2017

Hidayat Hanin,M.Rifat. *Penerapan Sanksi Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri.*Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:Skripsi Sarjana,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2017

Noviana.Nova_ *Force Majeure dalam perjanjian (Studi Kasus di PT.Bosowa Resources)*Universutas Islam Negeri Alaudin: Skripsi Srjana, Fakultas Syariah dan Hukum,2016

Pranindira, Ceisa Shadrina.*Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam produk Pembiayaan Pada Bank Syariah.* Universitas Islam Syarif Hidayatullah: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2016

Internet

[https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-customer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna.](https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-customer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna)

<https://bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur

L

A

M

P

I

R

A

N



I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : SALSABILLA
 NIM : 1611140074
 PRODI : PBS
 SEMESTER : 6

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Penerapan denda telat bayar (late charge) Pada pembiayaan Murabahah (studi kasus BPRS Muamalat harkat Sukaraja Ditinjau fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000)
2. Analisis keputusan Bank Syariah Kepada Debitur Force Majeure Pembiayaan Murabahah (studi kasus BPRS Muamalat Harkat Sukaraja)
3. _____

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan No.1 → sudah ada yg membayar

Pengelola Perpustakaan

[Signature] 23/06/19

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan ... *ada - 202*

Pembimbing Akademik

[Signature] 23/06/19

c. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan Dapat dilanjutkan dengan penulisan format penulisan proposal.

Kaprodi

[Signature]

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah : Analisis keputusan bank syariah kepada Debitur Force Majeure pembiayaan Murabahah (studi kasus BPRS Muamalat Harkat Sukaraja).

Bengkulu,

Mengetahui

Kajur. Ekonomi Islam

[Signature]

Mahasiswa

[Signature]





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : SALSTABILLA
 Nim : 1611140074
 Jurusan/ Prodi : PBS

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji
1.	Kamis, 8 NOV 2018	Elta Octasari	Persepsi Pelanggan Panorama Kota Bengkulu tentang Peranan Bank Syariah dalam meningkatkan kesadaran Bank Syariah	1. Dr. Zaini Dawir M.M 2. Yulinda Een Priyanti	1. 2.
2.	Kamis, 8 NOV 2018	Dicky Marcelino	Upaya Bank Syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan tentang keunggulan syariah	1. Andang Sunarto, Ph.d 2. Ichairiah Elwardah M.Az	1. 2.
3.	Kamis, 8 NOV 2018	Selvi Wuiandari	Pengaruh Pembiayaan Riset Masa Depan BTPN Syariah terhadap Pendapatan Riset	1. Andang Sunarto, Ph.d 2. Yosi Ansanadi, Mm	1. 2.
4.	Kamis, 8 NOV 2018	Reni Agustina	Analisis Faktor Investor Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Sektor Perumahan Bengkulu	1. Andang Sunarto, Ph.d 2. Yosi Ansanadi, mm	1. 2.
5.	Jumat, 9 NOV 2018	Riski Anugerah	Dampak pensiun dini terhadap kesejahteraan pegawai bank muamalat	1. Andang Sunarto, Ph.d 2. Khairiyah Elwardah M.Az	1. 2.
6.	Kamis, 21 NOV 2019	Rinda Piras Elurta Sima	Pengaruh target Kualitas Physical/Enderte terhadap minat masyarakat memilih produk pembiayaan usaha	1. Yosi Ansanadi, Mm 2.	1. 2.
7.	Kamis / 21 NOV 2019	Irdah Permata Sari	Analisis Organizational citizenship behavior pada BNI Syariah cab-bengkulu	1. Yosi Ansanadi, mm 2.	1. 2.
8.	Kamis, 24 NOV 2019	Fatimah wati	Standar personalia dalam upaya peningkatan kualitas SDM pada PT Bank syariah Mandiri ke Bengkulu	1. Yosi Ansanadi, mm 2.	1. 2.

Mengetahui

Kajur. Ekonomi Islam

NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Feb 2020
Nama Mahasiswa : Salsabilla
NIM : 1611190074
Jurusan/Prodi : PBS

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Keputusan Bank Syariah Kepada debitur Force majeure Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Muromalat Hancut)	 SALSABILLA	 Eka Sri Wahyuni, M.M Nip. 19770509200601204

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap




Scanned with
CamScanner

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salsabilla
 NIM : 1611190074
 Jurusan/Prodi : PBS

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
-	Latar belakang masalah anda harus berdasarkan : - observasi - Fenomena yg anda lihat ada tidak masalah yg berkaitan dgn Fm.	
-	Alasan anda mengambil objek ttg pembiayaan murabahah.	
-	Penulisan sesuai kaidah Penulisan yg ada di Buku pedoman Fdbi.	

Bengkulu,
 Penyeminar,



Eka Sriwahyuni, MM
 NIP 197705092008012019

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Keputusan PT.Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna" yang disusun oleh:

Nama : Salsabilla
NIM : 1611140074
Prodi : Perbankan Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Februari 2020

dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, ... April 2020


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Yosi Arisandy, MM
NIP.198508011201432001

Penyeminar


Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.19770509200801201





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagor Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0537/In.11/ F.IV/PP.00.9/05/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Eka Sri Wahyuni, M. M.
NIP. : 197705092008012014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Salsabilla
NIM : 1611140074
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Keputusan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Kepada
Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 08 Mei 2020


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Salsabilla
NIM : 1611140074
Prodi : Perbankan Syari'ah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Selasa, 18 Februari 2020 atas saran dan perbaikan dari penyeminar maka proposal dengan :

Judul : Keputusan Bank Syariah Kepada Debitur *Force Majeure* Pembiayaan *Murabahah*. (Studi Kasus BPRS Muamalat Harkat Sukaraja)

Diubah menjadi : Penyelesaian PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna.

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 23 Desember 2020
Peneliti

Salsabilla
NIM : 1611140074

Mengetahui

Pengola perpustakaan FEBI

Ayu Yuningsih, M.Ek

Penyeminar

Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014



HALAMAN PENGESAHAN


Proposal Skripsi berjudul "Keputusan PT.Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna" yang disusun oleh:

Nama : Salsabilla
NIM : 1611140074
Prodi : Perbankan Syariah

telah disepakati sesuai arahan tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 14 Oktober 2020 M
26 Shafar 1442 H

Pembimbing I


Dr. Asnani, M.A.
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II


Eka Sri Wahyuni, M.M.
NIP. 19770509200812014

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Yosi Arisandy, MM
NIP. 198508011201432001

Scanned by CamScanner



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1186/In.11/F.IV/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 22 September 2020

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : Salsabilla

NIM : 161 114 0074

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : "Keputusan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna"

Tempat penelitian: PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Kepala,
Wakil Dekan

Dr. Mujil Hak, M. A.
NIDN 196606161995031002





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1298 /B.Kesbangpol/2020

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1186/In.11/F.IV/TL.00.9/09/2020 Tanggal 22 September 2020 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : Salsabilla/ 1611140078
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Keputusan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna
Daerah Penelitian : PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu
Waktu Penelitian : 28 September 2020 s/d 12 Oktober 2020
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 28 September 2020

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu

Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19651107 199 103 1 001



SURAT KETERANGAN
NO : 234/BMI/C-BKL/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Salsabilla**
NPM : 1611140074
Program Studi : Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu dengan skripsi yang berjudul:
” **Penyelesaian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bengkulu kepada debitur wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 23 Desember 2020 M
08 Jumadal Ula 1442 H

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Bengkulu




Rifyal Fajri
Branch Manager



Scanned with
CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

“PENYELESAIAN PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU KEPADA DEBITUR WANPRESTASI PEMBIAYAAN MUAMALAT MULTIGUNA”

Nama : Salsabilla
NIM : 1611140074
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Pertanyaan Kepada Bagian *Financing* PT.Bank Bengkulu Kantor Cabang Bengkulu

1. Ada berapa jumlah dan jenis pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu ini?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus debitur penuhi untuk mengambil pembiayaan Muamalat Multiguna?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perkembangan Pembiayaan Muamalat Multiguna di Bengkulu? Apakah banyak diminati oleh masyarakat?
4. Pembiayaan Muamalat Multiguna menggunakan akad *murabahah*. Seperti apa penerapannya dalam pembiayaan tersebut?
5. Apakah sering ditemukan kasus debitur wanprestasi pada pembiayaan Muamalat Multiguna?
6. Jenis Wanprestasi apa yang sering ditemukan?



7. Apa saja langkah penyelamatan yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan kasus debitur wanprestasi pembiayaan Muamalat Multiguna?
8. Seperti apa panduan atau model yang sudah ditetapkan oleh regulator Bank Syariah (OJK) dalam penyelesaian pembiayaan yang mengalami wanprestasi
9. Apa saja Langkah yang diambil untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan wanprestasi?
10. Kendala-kendala apa saja yang ditemui selama menangani debitur wanprestasi pembiayaan Muamalat Mutiguna?

Pertanyaan Kepada Nasabah Pembiayaan.


1. Bagaimana langkah-langkah dan teknis penyelesaian pembiayaan wanprestasi yang Bapak/Ibu lakukan?

Bengkulu, 18 November 2020
Peneliti,


Salsabilla
NIM. 1611140074

Menyetujui,

Pembimbing I


12/9/20

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Eka Sri Wahyuni, M.M
NIP. 19770509200812014





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salsabilla Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1611140074 Pembimbing I: Dr.Asnaini,MA
Judul Skripsi : Penyelesaian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Kepada Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf Pembimbing
1	20 September 2020	BAB 1-3 dan Pedoman Wawancara	ACC Pedoman Wawancara	
2	16 Desember 2020	BAB 1-5	<ol style="list-style-type: none">1. Judul<ol style="list-style-type: none">a. Sesuaikan judul dengan isi. Judul bias berubahb. Konsistenkan nama lembaga bank di judul dan isi.2. Persembahkan ubah nomor menjadi numerik.3. Abstrak<ol style="list-style-type: none">a. Perbaiki Huruf capital.b. Perjelas point nomor 2. sesuaikan dengan data yang ada.4. Lengkapi daftar isi. cek pedoman5. BAB I<ol style="list-style-type: none">a. Sesuaikan rumusan masalah dengan judul.b. perbaiki baris tujuan penelitian.c. Perbaiki kegunaan penelitian.d. Footnote Penelitian terdahulu.e. Perbaiki pendekatan penelitian, waktu dan lokasi	



			penelitian, teknik analisis data. 6. BAB II dan BAB III a. Cara menulis kutipan b. Semua yang dikutip harus ada <i>footnote</i> . c. spasi dan tanda baca. d. jenis font disamakan.	A
			7. BAB V a. Cek kesimpulan di rumusan masalah. b. Perjelas point 2 di kesimpulan. c. Beri saran sesuai dengan temuan peneliti. d. <i>daftar pustaka di simula di pas men</i>	A
3	18 Desember 2020	BAB 1-5	Sertakan surat keterangan penilititan dari lembaga.	A
4.	Rabu/30-Des 2020	Bab 1-5 surat keterangan dari lembaga (jika sdh selesai)	ACC Sujilem sebaiknya yg ada Kop lembaga	A

Bengkulu, ~~30~~ Desember 2020 M

41 Jumadil Awal 1442 H

Pembimbing I

Mengetahui
 Kepala Jurusan Ekonomi Islam

Asnaini
 Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197412022010042001

Asnaini

Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032003

6	17 November 2020	BAB 4-5	1. Perbaiki Penomoran 2. Cek setiap halaman	<i>zh</i>
7	23 November 2020	BAB 4-5	1. Rapikan daftar isi 2. Lengkapi 3. Perbaiki urutan kajian teori 4. Perbaiki kesimpulan dan saran	<i>zh</i>
8	25 November 2020	BAB 4-5	1. Perbaiki Daftar Pustaka 2. Perbaiki Motto dan kata pengantar	<i>zh</i>
9	27 November 2020	BAB 4-5	1. Perbaiki Abstrak 2. Perbaiki spasi	<i>zh</i>
10	30 November 2020	BAB 4-5	1. Perbaiki Halaman Persetujuan 2. Perbaiki Font Cover	<i>zh</i>
11	2 Desember 2020	BAB 4-5	ACC	

Bengkulu, 2 Desember 2020 M

17 Rabi'ul Akhir 1442 H

Melihat
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Devi Isnaini, MM

Devi Isnaini, MM
NIP. 19741202206042001

Pembimbing II

Eka Sri Wahyuni, MM

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 19770509200812014

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 16 Date May 15,2019
Characters 125 Exclude Url

0%

Plagiarism

100%

Unique

0

Plagiarized
Sentences

1

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Analisis keputusan bank syariah kepada debitur force majeure pembiayaan murabahah (Studi kasus bprs muaiamat harkat sukaraja)

Sources	Similarity
---------	------------



DOKUMENTASI





